



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421 /571 /pcmb. paud prf
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di –
Jakarta


Memperhatikan surat dari Ketua KB AL-AZMI Nomor : 07/Y-AR/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	:	IDA SAIDAH
Nama Lembaga	:	KB AL-AZMI
No. Izin Operasional	:	451/78/-Kec
Tanggal Izin Operasional	:	07 Oktober 2019
Alamat Lembaga	:	Jl. Cendana Kampung Pondok Miri RT. 002 RW. 005 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur
Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Al-Azmi Rawakalong
No. SK Kemenkumham	:	AHU-01331.50.10.2014
Tanggal Akta Pendirian	:	09 Mei 2014

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **KB AL-AZMI** untuk mengajukan NPSN Baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 30 November 2020



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN GUNUNG SINDUR

Jalan Raya Atma Asmawi No. 58 Telp./Fax (021) 7562152 Kode Pos 16340 Bogor

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG SINDUR

Nomor : 451/ 78 / - Kec

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-AZMI

JALAN CENDANA KAMPUNG PONDOK MIRI RT002/005
DESA RAWAKALONG KECAMATAN GUNUNG SINDUR

CAMAT GUNUNG SINDUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, Serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, / **PAUD AL-AZMI** yang berlokasi di Jalan Cendana Kampung Pondok Miri RT 02 RW 05 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gunungsindur tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL-AZMI** yang berlokasi di di Jalan Cendana Kampung Pondok Miri RT 02 RW 05 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 3390);
3. Undang-indang nomor 20 tahun 20003 tentang system pendidikan nasional (lembaran negara tahun 1950 nomor 8);
4. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor:060//u/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
5. Peraturan pemerintah no.71 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah (PLS), peraturan pemerintah no.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan nasional republik Indonesia nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : Nomor 11 Tahun 2008 , tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kecamatan Gunungsindur Nomor : 61 / 188 / Kpts / Huk / 2005 tanggal, 30 mei 2005;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-AZMI tanggal 1 Juli 2019 Nomor: 03/ PAUD/I/2019, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Besar Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama PAUD : AL-AZMI
Alamat : di Jalan Cendana Kampung Pondok Miri RT 02 RW 05
Desa/Kel : Rawakalong
Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Camat Gunungsindur;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan dana tau batal demi hukum;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

KELIMA : Tidak di benarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsindur
Pada tanggal : 07 - 10 - 2019

